137 Entitas Investasi Bodong Diblokir Bappebti

Tanggal	: Kamis , 20 Mei 2021
Media	: moeslimchoice.com
Halaman	: 1
Wartawan	: irm
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Indrasari Wisnu Wardhana *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: Ekonomi
Topik	: Blokir Domain Ilegal

137 Entitas Investasi Bodong Diblokir Bappebti

EKONOMI KAMIS, 20 MEI 2021 | 10:15 WIB



Net

MOESLIMCHOICE Sedikitnya 137 entitas investasi bodong diblokir Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Ratusan entitas itu terdiri dari 117 situs web, 12 akun Instagram, dan delapan akun Facebook entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan pemblokiran kali ini termasuk penawaran investasi forex melalui penjualan robot trading. Secara total, Bappebti telah memblokir 409 entitas sejak Januari 2021.

"Bappebti menerima aduan dari masyarakat tentang ada penawaran investasi forex dengan dalih melakukan penjualan robot trading yang dilakukan Smartbot atau Smartx Net89 melalui internet," ucap Wisnu dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (20/5).

Wisnu mengatakan situs-situs web tersebut melakukan penawaran investasi forex melalui penjualan paket-paket robot. Entitas itu menggandeng pialang berjangka luar negeri yang tak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti.

Wisnu menjabarkan dari 117 entitas yang diblokir, terdapat 33 entitas yang menawarkan investasi forex melalui penjualan perangkat lunak (software) trading forex Smartbot atau Smartx Net89. Situs itu menawarkan penghasilan pasif (passive income) dan menjanjikan keuntungan tanpa kerugian dalam trading tersebut.

"Anggota diminta membayar sejumlah dana sesuai dengan paket yang ditawarkan untuk membeli robot dan deposit dana ke pialang berjangka luar negeri, kemudian robot tersebut akan bekerja secara otomatis, tanpa perlu analisis dan open posisi secara langsung," jelas Wisnu.

Beberapa paket robot yang ditawarkan oleh entitas tersebut, kata Wisnu, antara lain paket Starter, Trader, ProTrader, Executive Trader, Tycoon Trader, dan Supreme Trader.

Menurut Wisnu, entitas yang diblokir itu menyalahgunakan legalitas surat izin usaha perdagangan penjualan langsung (SIUPPL) yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan.

"SIUPPL merupakan sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran," ujar Wisnu.

Bappebti pun melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pemblokiran terhadap ratusan situs tersebut. Hal ini juga sebagai langkah preventif agar masyarakat tak merugi di kemudian hari. [**Irm**]